

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan Pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan upaya untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar. Diharapkan melalui Renstra ini arahan dan strategi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dapat dilaksanakan secara sistematis dan menuju kepada Pencapaian yang lebih baik sesuai aturan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2023.

Untuk penyempurnaan Renstra ini kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan (*Stakeholder*) sangat diharapkan. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, bermanfaat sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, April 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.STP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19780304 199703 1 003

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud, dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG	
PRAJA	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	28
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026	31
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1. Tujuan	44
4.2. Sasaran	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
5.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja	46
5.2. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.....	46

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	20
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja	21
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin	21
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.5.	Jumlah Pegawai Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.6.	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018	25
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	31
Tabel 3.3.	Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	35
Tabel 3.4.	Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Kemendagri 2020-2024	39
Tabel 3.5.	Telaah, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah	40
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	45
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026	47
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026	50
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026	57
Tabel 7.2.	Indikator Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat provinsi, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/ kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Oleh karenanya, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1), bahwa “Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023. Kabupaten Karanganyar salah satu Daerah yang akan melaksanakan pemilu Kepala Daerah secara serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar.


Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023, maka bagi Daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Kepala Daerah Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2024-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan

dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Baik di Daerah, antar Daerah maupun dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya



Dokumen Renstra PD merupakan dokumen yang sangat strategis dan sangat terkait dengan berbagai kebijakan diantaranya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dikeluarkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebelumnya dalam penyusunan struktur organisasi Perangkat Daerah. Sehingga harapannya perubahan organisasi Perangkat Daerah, dan dokumen

Renstra ini selaras dalam upaya peningkatan system Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah untuk :

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 menjadi tujuan, sasaran,

strategi, program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;

- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- 3) Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Daerah;
- 4) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan Daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan;
- 5) Mendorong terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah :

- 1) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi yang mengatur urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 2) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Meningkatkan kualitas penanganan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan disusun

dalam sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur

organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personal, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dipaparkan apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mempengaruhi Tujuan dan Sasaran tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Baperlitbang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Baperlitbang dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan

Polisi Pamong Praja dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara RPD Kabupaten.

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dinyatakan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada huruf e yaitu pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dijabarkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Kepala Satuan, yang membawahi :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 4. Bidang Pemadam Kebakaran.
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

2. Seksi Penindakan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :
1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :
1. Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Pelatihan, Pencegahan, dan Inspeksi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.


- i. Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, asset, kerumahtanggaan, Kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan kepegawaian, pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
1. Pengoordinasian kegiatan;
 2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 6. Pengoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;
 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.
- j. Sub bagian umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Satpol PP.

- k. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penegakkan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
 - 2. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
 - 3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
 - 4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- l. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- m. Kepala Seksi Penindakan melakukan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan.
- n. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasional, pengendalian dan penanganan ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang operasional, pengendalian dan penanganan ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

3. Pemantauan dan evaluasi di bidang operasional, pengendalian dan penanganan ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- o. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.
 - p. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - q. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemadam Kebakaran. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran;
 3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pemadam kebakaran; dan
 4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - r. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana prasarana.
 - s. Kepala Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelatihan, pencegahan dan Inspeksi.

**Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar**

(Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun)



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar di dukung oleh beberapa sumber daya yang ada, di antaranya Sumber Daya Manusia. Dapat dilihat pada table 2.1 jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar per Desember 2022 sebanyak 48 pegawai negeri sipil dan 270 tenaga harian lepas.

Tabel 2.1
Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	48	15,1
2	Tenaga Harian Lepas	270	84,9
		318	100

Menurut formasi eselon jabatan structural, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar memiliki 1 (satu) jabatan eselon II b yang diduduki oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sekaligus jabatan Eselon tertinggi, 1 (satu) jabatan eselon III a, 3 (tiga) jabatan eselon III b, 7 (delapan) jabatan eselon IV a, dan 36 Pejabat atau anggota non eselon, dan jabatan eselon tersebut masih ada kekosongan 1 jabatan.

Sedangkan menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Pendidikan tertinggi yang ditamatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang berstatus PNS paling banyak tamatan SLTA sebanyak 28 orang, tamatan Strata-2 (S2) sebanyak 8 orang, tamatan Strata-1 (S1) sebanyak 8 orang, tamatan SD sebanyak 2 orang, tamatan Diploma-III (D-III) sebanyak 1 orang dan tamatan SLTP sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2
 Jumlah Pegawai (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Karanganyar
 Menurut Golongan, Jenis Kelamin per Desember 2022

No	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Tingkat I/ IV b	1	1	
2	Pembina/ IV a	5	1	
3	Penata Tingkat I/ III d	4	1	
4	Penata / III c	3	-	
5	Penata Muda Tingkat I/ III b	2	-	
6	Penata Muda/ III a	2	-	
7	Pengatur Tingkat I/ II d	16	-	
8	Pengatur/ II c	4	-	
9	Pengatur Muda Tingkat I/ II b	6	-	
10	Pengatur Muda/ II a	1	-	
11	Juru Tingkat I/ I d	1	-	
	Jumlah	45	3	48

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.3
 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Karanganyar
 Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin per Desember 2022

No	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II b	1	-	
2	III a	-	1	

3	III b	2	1	
4	IV a	6	-	
5	JFU	36	-	
6	JFT	1	-	
		46	2	

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

Menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana/ S2	6	2	
2	Sarjana/ S1	7	1	
3	Diploma-III/ D-III	1	-	
4	SLTA	28	-	
5	SLTP	1	-	
6	SD	2	-	
	Jumlah	45	3	48

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

Menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana/ S-1	65
2	Diploma-III/ D-III	16
3	Diploma-II/ D-II	2
4	SLTA	187
	Jumlah	270

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Asset, Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain :

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Truk	1	Baik	
2	Mobil	11	Baik	
3	Sepeda Motor	12	Baik	
4	Sepeda	2	Baik	
5	Mobil Pemadam	3	Baik	
6	AC	9	Baik	
7	Alat Komunikasi Radio	1	Baik	
8	Alat Pemadam	56	Baik	
9	Almari Besi	12	Baik	
10	Camera	11	Baik	
11	Brankas	1	Baik	
12	Dispenser	4	Baik	
13	Chain Saw	1	Baik	
14	Detektor Kebakaran	1	Baik	
15	Filling Besi/ Metal	8	Baik	
16	Kipas Angin	7	Baik	
17	HT	102	Baik	
18	Hidran Kebakaran	1	Baik	
19	Kursi Kayu/ Rotan	26	Baik	
20	Kursi Putar	5	Baik	
21	Kursi Lipat	6	Baik	
22	Kursi Kerja Pejabat	3	Baik	
23	Kursi Rapat Pejabat	50	Baik	
24	Lemari Kayu	5	Baik	

25	Lemari Es	2	Baik	
26	Laptop	13	Baik	
27	Lonceng Kebakaran	1	Baik	
28	Megaphone	2	Baik	
29	Meja Kerja Pejabat	28	Baik	
30	Meja Rapat	12	Baik	
31	PC Unit	17	Baik	
32	Note Book	3	Baik	
33	Printer	15	Baik	
34	Tameng	20	Baik	
35	Pentung	10	Baik	
36	Televisi	3	Baik	
37	Topeng (Masker) Oksigen	1	Rusak Berat	
38	Tred Mill	1	Baik	
39	Mesin Fotocopy	1	Baik	
40	Penghancur Kertas	1	Baik	
41	Tempat Tidur Besi	15	Baik	
42	Ex House	2	Baik	
43	Mimbar	1	Baik	
44	Sound System	1	Baik	
45	LED	1	Baik	
46	Repeater	1	Baik	
47	Telephone	1	Baik	

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar merupakan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 2.6
 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Indikator	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	140 Kasus	135 Kasus	130 Kasus	125 Kasus	120 Kasus
Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	86%	87%	88%	90%	92%
Presentase Peraturan Daerah yang Ditegakkan	34,5%	35%	36%	36,5%	37%
Responstime Penanganan Kebakaran	47%	47,6%	48%	48,3%	48,8%
Nilai SAKIP	NA	65	74	75	76

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tantangan dan Peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tiga tahun mendatang diperoleh analisis pelayanan Perangkat Daerah dan beberapa Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

2.4.1 Tantangan

Tantangan pelayanan SKPD pada 3 (tiga) tahun mendatang adalah :

1. Bagaimana menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi tertib dan tentram di wilayah Kabupaten Karanganyar;
2. Bagaimana upaya membuat masyarakat, orang, badan hukum patuh terhadap perda dan peraturan Kepala Daerah sesuai kewenangan dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Bagaimana meningkatkan dan memberdayakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain hal tersebut Satlinmas juga ditugaskan berperan

aktif dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pra dan pasca pemilihan umum (Pilpres, Pileg, Pilkada dan Pilkades) serta membantu penanggulangan bencana;

4. Bagaimana membangun sinergitas Kerjasama antar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota, serta kerjasama dengan Polri dan TNI;
5. Bagaimana meningkatkan kualitas atau kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditengah-tengah tuntutan pelayanan maksimal kepada masyarakat;
6. Bagaimana memaksimalkan dan melaksanakan semua tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, dan memaksimalkan peran dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
7. Bagaimana meningkatkan respontime 15 menit pemadam kebakaran.

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada 3 (tiga) tahun mendatang :

1. Keberadaan dan semua tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dijamin oleh produk hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Seluruh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja baik tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki tugas pokok, dan fungsi yang sama yakni menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
2. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu SPM, hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM bahwa urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu SPM. Kemudian diperkuat dengan Permendagri Nomor 121 tentang

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

3. Terdapat sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, baik sumber daya manusia dan sumber daya berupa sarana dan prasarana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan Terbitnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pada Pasal 12 ayat 1 pada huruf e yaitu pelayanan Dasar ketentraman dan ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat dan adanya perkembangan SOTK Satpol PP Kabupaten Karanganyar yang menduduki eselon II B sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar maka diperlukannya penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terutama untuk tahun 2024-2026.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dijabarkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan *problem solving*. Metode yang digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Internal OPD dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Berikut permasalahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;

2. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sektor ketentraman dan ketertiban umum;
3. Masih tingginya jumlah pelanggaran perda;
4. Tingginya jumlah pelanggaran Tibumtranmas;
5. Belum semua perda dapat ditegakkan dengan optimal;
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan trantibum;
7. Satlinmas belum mendapatkan hak Pendidikan dan pelatihan dalam upaya membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana;
8. Minimnya sarana dan prasarana Gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penegakan Perda, dalam hal ini karena keterbatasan SDM. 2. Masih adanya pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini karena kurang disiplinnya masyarakat. 3. Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan ketertiban dalam

			<p>masyarakat, antara lain disebabkan oleh kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah.</p> <p>4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut.</p> <p>5. Belum optimalnya response time penanganan kebakaran, hal ini dikarenakan masih rendahnya rasio WMK terhadap luas wilayah.</p> <p>6. Belum optimalnya upaya perlindungan masyarakat.</p>
--	--	--	--

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”, untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terkait dengan sasaran keempat Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disajikan pada table 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Terhadap
Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Tujuan: Meningkatkan Daya Saing Daerah</p> <p>Sasaran: Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penegakan Perda, hal ini karena keterbatasan SDM. 2. Masih adanya pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini karena kurang disiplinnya masyarakat 3. Masih tingginya, angka kriminalitas, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh tindak kejahatan, pelanggaran hokum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah; 4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut 5. Belum optimalnya respontime penanganan kebakaran, hal ini karena masih rendahnya rasio WMK terhadap luas wilayah 6. Belum optimalnya upaya perlindungan masyarakat. 7. Belum adanya koordinasi dengan wilayah Kecamatan, Desa, Kelurahan secara koordinasi fungsional, koordinasi teknis operasional dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya jumlah pelanggar Perda dan Perkada 2. Kurang optimalnya pemberian sanksi terhadap para pelanggar Perda dan Perkada 3. Masih kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja yang masih minim. 5. Resiko Tinggi tugas Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu adanya tambahan operasional 6. Jarak lokasi terlalu jauh serta letak kerawanan meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program Pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal, Penegakan ketentraman dan ketertiban umum, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2. Adanya tingkat kerawanan atau permasalahan yang tinggi.

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>fasilitasi dalam pelayanan publik di bidang penegakan peraturan daerah dan trantibum.</p> <p>8. Belum tercapainya pelaporan secara berjenjang dalam rentang kendali di bidang penegakan peraturan daerah dan trantibum serta secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.</p>		

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional, sebagai berikut :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sebagai upaya dalam pencapaian tersebut, maka misi pembangunan nasional dirumuskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan

i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan misi Kementerian Dalam Negeri merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Visi Kementerian Dalam Negeri pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi; dan
- c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelerasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
- b. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<p><i>“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”</i></p>	<p>Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri</p>	<p>Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa</p>	<p>Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Demokrasi Indonesia • Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada • Indeks Kinerja Ormas
			<p>Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi • Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) • Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi • Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
				<p>Meningkatnya kewaspadaan nasional</p>

			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” • Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas
	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun • Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri • Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional • Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
			Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM • Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

				<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik” • Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah • Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi • Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama” • Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah • Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
			<p>Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data - 75 - kependudukan untuk semua keperluan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil • Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
			<p>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan</p>	<p>Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan</p>
Meningkatkan sinergi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	

	<p>penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas</p>	<p>di lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p>	<p>birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p>	<p>Dalam Negeri</p>
			<p>Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pengawasan Internal • Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
			<p>Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan</p>	<p>Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian</p>

			utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Dalam Negeri
--	--	--	---	--------------

Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 3.4. berikut ini :

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendagri 2020-2024

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa; ▪ Peningkatan kapasitas dan energi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi; dan ▪ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sasaran : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia; ▪ Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah; ▪ Meningkatnya kewaspadaan nasional; ▪ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas; ▪ Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri; ▪ Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah; ▪ Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, 	1.		

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
profesional, proaktif dan inovatif; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan; ▪ Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan; ▪ Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; ▪ Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas; ▪ Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 			

3.3.2 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

Telaah, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Visi/Misi/ Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
1	Visi Kepala Daerah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ <i>Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i> ”			

2	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur			
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;			
	Misi 2 : Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;			
	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan			
	Misi 4 : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan

kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032. Secara substansi pelayanan Satpol PP Kabupaten Karanganyar tidak terkait dengan RTRW.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang meliputi analisa renstra Kementerian Dalam Negeri, analisa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, analisa Rencana tata Ruang Wilayah dan analisa

KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penegakan peraturan darah;
2. Belum optimalnya penanganan kebakaran;
3. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Masih adanya kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam rangka penjabaran visi dan misi pembangunan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menetapkan renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar baik Tujuan maupun Sasaran Daerah. Tujuan dalam renstra ditetapkan dalam rangka memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Tata Pemerintah yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Sementara itu, untuk mengukur pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Terdapat 2 sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan;
2. Meningkatkan kondusifitas wilayah.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		Target			Target Akhir renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Daya Saing Daerah		Indeks reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	NA	80	85	86	87	
	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	NA	87,63	88	89	90	
	Meningkatkan kondusifitas wilayah	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan	Upaya Penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam waktu 1 tahun	%	35	37	37,5	38	38,5	
		Respon time Penanganan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time Rate) daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	%	52,6	48,8	48,8	48,9	48,9	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah;
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah; dan
3. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi daerah;
2. Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan

pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar (*smart city*);

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar tercantum pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah; Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi daerah; Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar (<i>smart city</i>).
	Meningkatkan kondusifitas wilayah	Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum.	Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk tiga tahun yang akan datang. Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

6.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah;
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.

3. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
- c. Investigasi Kejadian Kebakaran;
- d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
- e. Penyelenggaraan Operasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dispermasdes Tahun 2024-2026
(terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 merupakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dikemukakan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Target			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KEMENPANRB atas IRB Kabupaten	indeks	63	64	65	67	70	70
2.	Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	nilai	NA	87,63	88	89	90	90
3.	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	35	37	37,5	38	38,5	38,5
4.	Respon time Penanganan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time Rate) daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	%	52,6	48,8	48,8	48,9	48,9	48,9

Tabel 7.2
Indikator Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026

No	Indikator Program	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Target			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100
2.	Presentase patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah patroli dalam sehari dibagi 3 dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100
3.	Presentase warga negara yang memperoleh layanan	Jumlah warga masyarakat terdampak yang memperoleh	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Program	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Target			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dibagi Jumlah seluruh masyarakat Kabupaten yang terdampak dikali 100%							

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disusun dengan melakukan berbagai pertimbangan dari aspek-aspek yang menyangkut kebutuhan dan masalah-masalah yang mempengaruhinya. Komitmen dan arah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun ke depan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra PD) ini merupakan pedoman pelaksanaan berbagai program kerja sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar menyongsong periode tiga tahun ke depan (2024-2026).

Keberhasilan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembinaan, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

Dengan dirumuskan Rencana Strategis (Renstra PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini, semua kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar diharapkan akan

mengacu pada Renstra yang telah disepakati Bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja (Renja), sedangkan pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Paling utama dokumen Renstra ini akan meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan tentunya diharapkan akan meningkatkan nilai dan predikat SAKIP Perangkat Daerah.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO

